

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap negara tentu harus memiliki tujuan, karena tujuan negara merupakan pedoman atau arah dalam penyelenggaraan negara berlangsung dan pemerintahannya. Tujuan setiap negara berbeda-beda sesuai dengan pandangan hidup rakyat yang sumbernya berasal dari nilai-nilai luhur bangsa.¹

Pembangunan pada dasarnya merupakan usaha sadar untuk mensejahterakan kehidupan manusia secara kolektif dalam sebuah masyarakat besar bernama negara.² Negara berperan penting dalam pembangunan nasional karena pembangunan nasional adalah proses modernisasi bangsa untuk mencapai hidup yang lebih layak dengan ditandai tercukupinya kebutuhan lahir, batin, aman dan tentram.³

Selain berperan dalam pembangunan nasional untuk mensejahterakan kehidupan manusia, dibentuknya negara Republik Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.⁴ Melindungi segenap bangsa Indonesia berarti baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia wajib mendapatkan perlindungan dari negara. Melindungi juga berarti memberikan

¹Tujuan Negara (Secara umum & Teori Para Ahli), <http://www.artikelsiana.com/2015/05/teori-tujuan-negara-secara-umum-para-ahli.html> diakses pada tanggal 02 Januari 2019

²Layyin Mahfiana, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Era Globalisasi*, Jurnal Justitia Islamica, Vol.10 No.2 Juli-Desember, 2013, hlm. 295

³Irma Runtianing, *Kota Layak Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak*, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 27 Nomor 1 Februari, 2014, hlm. 7

⁴Alenia IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

kesempatan yang sama adilnya bagi laki-laki dan perempuan, tua maupun muda. Jadi secara umum, tujuan negara adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya.⁵

Awalnya manusia membangun hanya untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan sebagai kebutuhan biologisnya, lama kelamaan meningkat kebutuhannya diantaranya untuk memenuhi rasa aman, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan untuk memperoleh penghargaan, dan puncaknya untuk kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan-kebutuhan diatas adalah kebutuhan yang positif, akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, aspek negatif berupa “nafsu” tidak pernah selesai. Pembangunan melahirkan ketamakan manusia, dengan korban rusaknya lingkungan, tatanan sosial manusia, dan manusia-manusia yang tidak berdaya karena tidak memiliki akses dalam memenuhi kebutuhan dan nafsu. Seiring dengan perkembangan Diantara korban ketamakan manusia adalah anak yang secara fisik dan mental memang belum mampu tatkala berhadapan dengan orang dewasa, lebih-lebih bergabung dengan kekuasaan dan kesewenang-wenangan.

Keluarga adalah satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat. Unit sosial terkecil dalam masyarakat Satuan kekerabatan dapat disebut keluarga disebabkan adanya perkawinan atau keturunan. Dalam perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah suatu ikatan batin antara seorang pria dan

⁵Tujuan Negara (Secara umum & Teori Para Ahli), <http://www.artikelsiana.com/2015/05/teori-tujuan-negara-secara-umum-para-ahli.html> diakses pada tanggal 03 Januari 2019

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Keluarga memberikan dasar pembentukan tingkah laku, watak, moral dan pendidikan kepada anak. Pendidikan dalam keluarga sangat menentukan sikap seseorang, karena orangtua menjadi basis nilai bagi anak. Pola asuh, peran dan tanggung jawab yang dijalankan oleh orang tua dalam menerapkan disiplin pada anak bukan merupakan pekerjaan yang mudah, dimana kadang kala orang tua mengalami hambatan. Hambatan-hambatan tersebut berujung pada perlakuan yang salah kepada anak.⁷

Anak sebagai amanat Tuhan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Karena statusnya masih dalam proses pertumbuhan, secara fisik dan mental, dia sangat membutuhkan dukungan dan bantuan orang dewasa, apakah orang tua langsung maupun mereka yang diberi tanggung jawab untuk mengasuhnya dalam ruang dan tahapan tertentu.⁸

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, anak memerlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial

⁶Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. viii

⁷Didi Sukardi, *Perlindungan Hukum Anak Korban Penelantaran Orang Tua Berbasis Hukum Positif Dan Islam*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, Desember 2016, hlm. 185

⁸Irma Rumtaning, *Op.Cit*, hlm. 8

serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.⁹

Anak adalah sebagai penerus bangsa yang harus memperoleh hak dan kewajiban yang harus dilakukannya serta mendapatkan perlindungan dari orang tua,¹⁰ orang tua sebagaikeluarga adalah lingkungan pertama dalam kehidupan anak, tempat dimana anak belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial.

Anak adalah karunia dari Allah SWT. Yang dititipkan kepada kita dan harus dididik dengan baik dan benar dengan maksud adalah untuk melahirkan generasi yang lebih baik kelak.¹¹ Baik bagi keluarga atau baik menjadi pemimpin bangsa nanti yang dapat membanggakan bangsa. Serta menjalankan amanah dari sang pencipta. Namun, dalam penerapan nya anak juga mempunyai hak-hak yang harus dijunjung tinggi atas HAM dan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sendiri juga telah dimuat, sehingga setiap anak-anak berhak atas kelangsungan atas hidupnya sendiri dalam perlindungan, tumbuh, dan terus berkembang, serta berpartisipasi, dan mendapatkan haknya atas perlindungan dari tindak kriminal kekerasan baik didalam lingkungannya atau diluar lingkungannya dan diskriminasi, terutama atas penelantaran keluarganya.

Anak yang telah lahir sudah mempunyai beberapa hal yang melekat dan bersifat mutlak dari orang tuanya. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang secara kodrat yang memang telah melekat pada diri manusia sejak ia dilahirkan

⁹Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

¹⁰Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomer 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

¹¹https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_terhadap_anak/diakses pada tanggal 25 Oktober 2018

bersifat *universal* dan selamanya dan harus dilindungi, dan dihormati, dipertahakan dan sama sekali tidak boleh diabaikan atau dirampas atas kebebasannya.

Namun dalam prakteknya sendiri setiap keluarga mempunyai masalah-masalahnya tersendiri antar anggotanya baik suami dengan istri ataupun dengan anak yang mana konflik tersebut bahkan banyak kasus-kasus yang memberitakan tentang kekerasan pada anak, Termasuk penelantaran pada anak oleh keluarganya sendiri. Masalah-masalah dalam kehidupan ternyata tidak hanya dialami oleh orang dewasa saja. Tetapi anak-anak juga menghadapi banyak masalah-masalah dalam tumbuh kembang mereka. Anak-anak kerap sekali menjadi korban penelantaran oleh orang tuanya sendiri ataupun kekerasan dalam bentuk apapun, biasanya akan berdampak pada anak-anak tersebut dan mengalami stres dan trauma, bahkan jika Anak-anak mengalami kasus yang berat, trauma yang disebabkan akan muncul dan juga biasanya dapat bertahan dalam waktu cukup lama.

Penelantaran anak adalah praktik melepaskan tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara *ilegal*, hal ini antara lain disebabkan oleh faktor-faktor seperti faktor ekonomi dan sosial, serta penyakit mental. Seorang anak yang ditinggalkan atau dibuang oleh orang tuanya disebut dengan anak buangan.¹²

Penelantaran kepada anak merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan tindakan kekerasan yang dialami oleh anak dan ini merupakan

¹²<http://id.m.wikipedia.org/penelantaran-anak/> diakses pada tanggal 24 november 2018 2016

pelanggaran HAM terhadap anak.¹³ Bentuk perlindungan secara hukum oleh Negara kepada anak, sebenarnya telah dinyatakan dengan dibentuknya undang-undang khusus untuk anak diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur pada suatu peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.¹⁴ Berbicara penegakan hukum maka akan selalu melibatkan manusianya dengan tingkah lakunya. Karena hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam hukum itu.¹⁵ Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan pelaksanaan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa sifat negatif yang tidak diinginkan dalam kegiatan pelaksanaan perlindungan anak.

Penanganan korban penelantaran anak oleh orang tua ini sebaiknya harus lebih di atur didalam undang-undang. Karena korban penelantaran orang tua ini tidak hanya harus mendapatkan penanganan terhadap fisik tetapi juga harus

¹³Didi Sukardi, *Op.Cit*, hlm. 185

¹⁴Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta,2011, hlm. 3

¹⁵Sri Endah Wahyuningsih, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Polisi Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana Intergratif*, Jurnal Hukum Vol XIII, 2003, hlm. 106

ditangani atas kebutuhan traumatis akan jiwa dan mentalnya. Karena jiwa anak yang masih lemah dalam menerima kenyataan secara mentah-mentah akan kejadian yang telah di alaminya. Dengan adanya jaminan atas hukum bagi perlindungan anak demi kelangsungan seluruh kegiatan dan masa depan sang anak dan demi mencegah adanya penyelewengan nantinya pada sikap tumbuh kembang sang anak yang membawakan sifat negatif atas kejadian traumatis yang ia alami.

Di samping perlindungan dari Negara, hal yang tidak kalah pentingnya adalah peran orang tua dan masyarakat dalam membentuk mental dan moral anak. Bimbingan dari orang tua dan dukungan dari lingkungan masyarakat untuk mengenalkan perbuatan baik dan perbuatan buruk/menyimpang serta akibat setiap perbuatan tersebut kepada anak diharapkan dapat membentuk mental dan moral anak menjadi lebih baik sehingga anak mampu menjaga dirinya dari pengaruh-pengaruh negatif lingkungan yang mungkin membentuk perilaku yang buruk pada diri anak. Namun, saat ini masih banyak orang tua yang membiarkan anaknya yang masih dibawah umur terlantar. Walaupun tanpa disadari perbuatannya telah melanggar hukum yang telah diundangkan.

Indonesia menjamin hak setiap anak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya. Namun kenyataannya di lapangan, hak-hak anak tersebut

belum terpenuhi secara sistematis dan berkelanjutan¹⁶ terutama anak korban penelantaran oleh orang tua.

Mengingat arti pentingnya perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran orang tua, serta untuk menekan laju tingkat penelantaran yang terjadi dalam rumah tangga. Maka dari uraian-uraian diatas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penelantaran Orang Tua Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”**.

B. PERUMUSAN PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang masalah ini, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa sajenis hak anak sebagai hak asasi manusia (HAM) dalam perspektif hukum Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran orang tua berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dengan adanya rumusan permasalahan diatas maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk, sebagai berikut :

¹⁶Layyin Mahfiana, *Op.Cit*, hlm. 298

1. Untuk mengetahui hak anak sebagai hak asasi manusia (HAM) dalam perspektif hukum Indonesia.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak korban penelantaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut diatas tercapai, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Kegunaan Teoritis¹⁷

Secara teoritis dapat dijadikan sumber referensi atau koleksi tambahan baik untuk perpustakaan kampus Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) maupun perpustakaan umum, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan untuk menjadi bahan kajian yang melahirkan konsep ilmiah dan mampu memberikan pengetahuan peneliti maupun perkembangan hukum pada umumnya, terutama pada pemahaman perlindungan hukum terhadap hak anak korban penelantaran.

2. Kegunaan Praktis¹⁸

¹⁷Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktis)*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 279

¹⁸Widhy Dwi Utami, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Skripsi : Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung (UNISULA), Semarang, 2017, hlm. 8

Diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi praktisi hukum dan teoritis hukum untuk menambah literatur pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap hak anak korban penelantaran.

E. TERMINOLOGI

1. Anak

Pengertian anak adalah seorang yang masih ada di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.¹⁹ Anak adalah keadaan manusia normal yang masih berusia muda dan sedang menentukan identitasnya serta, sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungan.²⁰ Definisi anak lainnya yaitu, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²¹

2. Hak Anak

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²²

3. Perlindungan Anak

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²³

¹⁹Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1983, hlm. 25

²⁰Kartini Kartono, *Gangguan-Gangguan Psikis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 187

²¹Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

²²Pasal 28 Huruf B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

²³Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Istilah “perlindungan anak” (*child protection*) digunakan dengan secara berbeda oleh organisasi yang berbeda di dalam situasi yang berbeda pula. Dalam buku panduan ini, istilah tersebut mengandung arti perlindungan dari kekerasan, *abuse*, dan eksploitasi.

Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak sang anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang secara *inter alia* menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar supaya mereka bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.²⁴

4. Penelantaran Anak

Penelantaran anak adalah praktik melepaskan tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara ilegal. Hal ini antara lain disebabkan oleh faktor-faktor seperti faktor ekonomi dan sosial, serta penyakit mental. Seorang anak yang ditinggalkan atau dibuang oleh orangtuanya disebut dengan bayi telantar atau anak buangan (berbeda dengan anak yang kabur atau yatimpiatu). Sedangkan penelantaran bayi mengacu pada orangtua (biasanya ibu) yang meninggalkan atau membuang bayinya yang berusia kurang dari 12 bulan dengan sengaja di tempat umum ataupun tempat tersembunyi dengan maksud untuk membuangnya.²⁵

Penelantaran anak termasuk penyiksaan secara pasif, yaitu segala keadaan perhatian yang tidak memadai, baik fisik, emosi maupun sosial. Penelantaran anak adalah di mana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal untuk menyediakan

²⁴https://www.unicef.org/indonesia/id/resources_7444.html diakses pada tanggal 27 Desember 2018

²⁵https://id.wikipedia.org/wiki/Penelantaran_anak diakses pada tanggal 27 Desember 2018

kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik (kegagalan untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian, atau kebersihan), emosional (kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang), pendidikan (kegagalan untuk mendaftarkan anak di sekolah) , atau medis (kegagalan untuk mengobati anak atau membawa anak ke dokter).²⁶

5. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif, yaitu perlindungan hukum kepada rakyat yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang definitif, maupun yang bersifat represif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.²⁷

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.²⁸

F. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif (doktrinal) atau pendekatan perundang-undangan (*statute*

²⁶ <http://rotsania.blogspot.com/2012/11/penelantaran-anak.html> diakses pada tanggal 27 Desember 2018

²⁷ Didi Sukardi, *Op.Cit*, hlm. 186-187

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 156

approach), karena pendekatan ini menyangkut perlindungan hak anak sebagai hak asasi manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersifat deskriptif analitis, yaitu untuk memperoleh gambaran lengkap tentang permasalahan dari objek yang akan diteliti dan dihubungkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan kemudian dianalisis. Penelitian ini mendeskripsikan perlindungan hak anak korban penelantaran yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kemudian dapat diambil suatu kesimpulan tentang permasalahan yang sedang dibahas.

3. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua dokumen peraturan atau bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang yang terkait yang berlaku di Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, melalui bahan kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, artikel online, majalah maupun koran yang berhubungan dengan topik penulisan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang mampu memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum dan kamus-kamus bahasa lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data didalam memecahkan permasalahan penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*). Dengan metode mendokumentasi semua bahan hukum yang terkait dengan penelitian, yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, dokumen, serta makalah yang relevan dengan topik penelitian. Kemudian memilih dan memilah bahan hukum yang paling sesuai dengan topik penelitian, yaitu berkaitan dengan merek. Terakhir, menyusun bahan-bahan yang telah dikumpulkan, pada tahap ini penulis menyusun bahan-bahan yang telah dipilih menjadi sebuah tulisan hukum yang dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

5. Teknik Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis yang bersifat deskriptif kualitatif, dimana materi atau bahan-bahan hukum tersebut untuk selanjutnya akan dipelajari dan dianalisis sehingga membantu penulis membuat suatu kesimpulan yang benar.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Secara keseluruhan penulisan laporan penelitian ini disusun dalam empat bab, yaitu terdiri dari:

Bab I : bab ini adalah bab pendahuluan, pada bab ini yang akan dipaparkan terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, kerangka konsep studi, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II : bab ini adalah bab tentang tinjauan pustaka, pada bab ini yang akan dipaparkan terdiri dari pengertian anak, pengertian perlindungan anak, dasar hukum perlindungan anak, syarat-syarat perlindungan anak, tujuan dan fungsi Perlindungan anak, ketentuan mengenai perlindungan anak.

Bab III : bab ini adalah bab mengenai hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini merupakan hasil penelitian yang merupakan jawaban dari perumusan masalah-masalah yaitu mengenai

Bab IV : bab IV adalah bab penutup, pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran.